



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/187/Kept./403.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing setiap tahun;
 - c. bahwa guna melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Evaluator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mempunyai tugas membina atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
 - b. Pembina mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
 - c. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
 - d. Ketua mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :
 - 1) Perencanaan dan pengukuran kinerja (penanggungjawab Ketua I);
 - 2) Pelaporan Kinerja (penanggungjawab Ketua II);
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (penanggungjawab Ketua III).
 - e. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

- f. Staf Administrasi mempunyai tugas membantu menyiapkan dokumen dan membantu mencatat data hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- g. Anggota mempunyai tugas melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 serta merekomendasikan perbaikan/penyempurnaan pada jajaran Perangkat Daerah dan menyajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/54/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/187/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 18 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati	
2.	Pembina	Wakil Bupati	
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	
5.	Ketua II	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
6.	Ketua III	Inspektur Kabupaten Magetan	
7.	Sekretaris	Sekretaris pada Inspektorat	
8.	Staf Administrasi	1. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat; 2. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksa pada Sekretariat Inspektorat.	Yusup Setyadi, S.E. Yanuar Erfan Baikhuni, S.Ak.
9.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Investigasi; 2. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat; 3. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat; 4. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat; 5. Auditor Ahli Pertama pada	Hufron, S.E. Jujuk Widiasaputra, S.IP. Luky Riana Windradini, S.E. Stevanus Eka K., S.H. Andri Widiyanto, S.IP

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
		Inspektorat; 6. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat; 7. Pengawas Pemerintah Ahli Muda pada Inspektorat; 8. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 9. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 10. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 11. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 12. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 13. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 14. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 15. Perencana Ahli Muda pada	Halim Prasetyo Hutomo, S.T. Rina Kusumaningtyas, S. Psi Windarti, S.E. Fithry Isnaningtyas, S.T. Yetty Norally, S.T. Fidian Fahrudin Yusuf, S.T. Melareta Rosidiwanti, S.T. Rizka Fitri Elawati, S.T. Tri Wuryandari, S.T., M.M. Weny Subiyanto, S.Psi.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 16. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 17. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 18. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 19. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 20. Analis Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 21. Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;	Tomi Praptomo, S.T. Rosediana Eka Sulistyani, S.E. Efri Kristiana, S.Sos Yoga Mahardika Pratama, S.STP Adi Kustiawan, S.AB. Dennis Putra K., A.Md

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO